



STANDAR PELAYANAN

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

Nama Organisasi:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Jenis Pelayanan :

Pelayanan perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi perencanaan, koordinasi/fasilitasi perencanaan, evaluasi pembangunan, serta pelayanan administrasi dan informasi publik.

Alamat:

Bappeda Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pelaksana:

Kepala Bappeda, Sekretariat, Bidang-Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan petugas pelayanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Standar Pelayanan ini sebagai pedoman bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuannya adalah:

1. Memberikan pelayanan yang **jelas, mudah, cepat, transparan dan akuntabel**;
2. Memberikan kepastian mengenai prosedur, persyaratan dan waktu pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah;
4. Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan;
6. Mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan Sumatera Barat yang terarah, terpadu, partisipatif dan berbasis data.

C. JENIS PELAYANAN BAPPEDA

Berdasarkan unit kerjanya, Standar Pelayanan terdiri dari :

No.	Unit Kerja	Tugas dan Fungsi	Jenis Pelayanan
1.	Sekretariat	Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, aset, rumah tangga, dokumentasi dan pelayanan internal	Pelayanan administrasi internal, persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik daerah, program dan informasi
2.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan makro daerah, koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Konsultasi perencanaan, fasilitasi RPJPD/RPJMD/RKPD, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan
3.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan serta sinkronisasi pembangunan antarwilayah	Fasilitasi perencanaan infrastruktur, kewilayahan, konektivitas, tata ruang dan sinkronisasi pembangunan wilayah
4.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	Fasilitasi perencanaan ekonomi, pertanian, pangan, kehutanan, kelautan/perikanan, energi, pariwisata dan SDA
5.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan urusan pemerintahan dan pembangunan manusia	Fasilitasi perencanaan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia

1. Sekretariat

Jenis pelayanan:

- Pelayanan administrasi kepegawaian;
- Pelayanan persuratan dan tata naskah dinas;
- Pelayanan keuangan;
- Pelayanan program dan penganggaran;
- Pelayanan barang milik daerah;
- Pelayanan rumah tangga dan sarana prasarana kantor;
- Pelayanan kearsipan dan dokumentasi;
- Pelayanan administrasi internal pegawai.
- informasi publik;
- dokumen publik;
- jawaban permohonan informasi;
- pemberitahuan tertulis;
- keputusan terkait permohonan informasi apabila diperlukan.

Pengguna: pegawai Bappeda, pimpinan, unit kerja internal dan pihak yang berkepentingan sesuai kewenangan.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Jenis pelayanan:

- konsultasi penyusunan dokumen perencanaan;
- fasilitasi penyusunan RPJPD;
- fasilitasi penyusunan RPJMD;
- fasilitasi penyusunan RKPD;
- fasilitasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- fasilitasi perencanaan lintas sektor;
- pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- evaluasi pembangunan daerah;
- penyusunan laporan hasil pembangunan;
- konsultasi indikator kinerja dan target pembangunan;
- sinkronisasi perencanaan provinsi dengan kabupaten/kota.

3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Jenis pelayanan:

- konsultasi perencanaan pembangunan infrastruktur;
- fasilitasi perencanaan jalan dan konektivitas;
- fasilitasi perencanaan transportasi;
- fasilitasi perencanaan sumber daya air;
- fasilitasi pembangunan permukiman dan kawasan;
- fasilitasi perencanaan kewilayahan;
- sinkronisasi pembangunan antarwilayah;
- fasilitasi isu tata ruang dalam perencanaan pembangunan;
- fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan strategis;
- koordinasi perencanaan infrastruktur lintas perangkat daerah.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Jenis pelayanan:

- konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi;
- fasilitasi perencanaan sektor pertanian;
- fasilitasi ketahanan pangan;
- fasilitasi perencanaan perkebunan;
- fasilitasi perencanaan peternakan;
- fasilitasi kelautan dan perikanan;
- fasilitasi kehutanan dan lingkungan hidup sesuai kewenangan perencanaan;
- fasilitasi energi dan sumber daya mineral;
- fasilitasi pengembangan pariwisata;
- fasilitasi pengembangan ekonomi daerah;
- koordinasi dan sinkronisasi program ekonomi dan SDA.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Jenis pelayanan:

- konsultasi perencanaan bidang pemerintahan;
- fasilitasi perencanaan pendidikan;
- fasilitasi perencanaan kesehatan;
- fasilitasi pembangunan sosial;
- fasilitasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- fasilitasi pembangunan manusia;

- fasilitasi perlindungan sosial;
- fasilitasi pembangunan gender dan kelompok rentan sesuai kewenangan;
- sinkronisasi pembangunan manusia antara provinsi dan kabupaten/kota.

Bidang-bidang merupakan **core business** Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Pengguna layanan bidang-bidang meliputi : OPD Lingkup Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Akademisi, Masyarakat dan dunia usahaserta dan pihak yang berkepentingan sesuai kewenangan.

D. STANDAR PELAYANAN

a. Dasar hukum:

- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah;
- ketentuan mengenai perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Bappeda.

b. Persyaratan:

1. Identitas Pemohon
2. Surat permohonan/permintaan konsultasi atau fasilitasi;
3. menjelaskan jenis data yang akan diminta/dibutuhkan, materi/masalah yang akan dikonsultasikan;
4. melampirkan dokumen pendukung apabila diperlukan;
5. mencantumkan narahubung.

c. Prosedur:

Pemohon → Registrasi Permohonan → Verifikasi → Disposisi/Penugasan → Konsultasi/Fasilitasi → Penyampaian Hasil.

d. Waktu pelayanan:

Maksimal **5 hari kerja** untuk memberikan tanggapan awal dan penjadwalan. Pelaksanaan konsultasi menyesuaikan kompleksitas materi dan kesepakatan waktu.

e. Produk layanan:

- konsultasi;
- rekomendasi/saran;
- hasil/bahan fasilitasi;
- berita acara/notulen;
- informasi publik;
- dokumen publik;
- jawaban permohonan informasi;
- pemberitahuan tertulis;
- keputusan terkait permohonan informasi apabila diperlukan.

f. Biaya:

Pelaksanaan Pelayanan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat tidak dipungut biaya apapun (GRATIS).

g. Pengaduan:

Disampaikan melalui petugas pelayanan, PPID, kanal pengaduan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, atau media pengaduan resmi lainnya.

E. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Komponen Standar Pelayanan memuat **dua kelompok komponen**, yaitu:

1. Komponen *Service Delivery*

- 1. Persyaratan;
- 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- 3. Jangka waktu pelayanan;
- 4. Biaya/tarif;
- 5. Produk pelayanan;
- 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

2. Komponen *Manufacturing*

- 1. Dasar hukum;
- 2. Sarana dan prasarana;
- 3. Kompetensi pelaksana;
- 4. Pengawasan internal;
- 5. Jumlah pelaksana;
- 6. Jaminan pelayanan;
- 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- 8. Evaluasi kinerja pelaksana.

F. MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan ini kami seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang:

- 1. Mudah, cepat, tepat dan transparan;
- 2. Ramah, santun dan tidak diskriminatif;
- 3. Profesional dan bertanggung jawab;
- 4. Terbuka terhadap saran dan masukan;
- 5. Bebas dari pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 6. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima pengaduan dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padang, Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat



Dr. Zefnihan, AP, MSi.